



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Oleh Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;

24. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 67/PERMEN-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;
25. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
26. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Pariwisata Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 41);

34. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2014 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 27);
36. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 12);
37. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020–2040 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 46);
40. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20);
41. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Reklame (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 12);

42. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pengendalian Infrastruktur Pasif Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 19);
43. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN OLEH WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo;
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPSTP dan Tenaga Kerja adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;
4. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo;
5. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan;
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralig sepenuhnya kepada penerima delegasi;
7. Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final;

10. Tim Teknis Pemberi Pertimbangan Perizinan dan Nonperizinan adalah Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi teknis yang memiliki kewenangan memberikan Pertimbangan Teknis untuk memberikan Rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

MAKSUD

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mendelegasikan kewenangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Bagian Kedua

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemeribintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azaz-azaz umum pemerintahan yang baik; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 4

Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan oleh Walikota kepada Kepala Dinas, terdiri dari :

- a. Kewenangan Walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik meliputi :
 1. Bidang Pembangunan terdiri dari sektor :
 - a) pertanian;
 - b) lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c) pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d) kelautan dan perikanan;

- e) perindustrian;
 - f) perhubungan;
 - g) komunikasi dan informatika; dan
 - h) pariwisata.
2. Bidang Perdagangan dan Jasa terdiri dari sektor :
- a) kesehatan;
 - b) obat dan makanan
 - c) Perdagangan;
 - d) Pendidikan dan kebudayaan;
 - e) Ketenagakerjaan; dan
 - f) Perkoperasian dan usaha mikro, kecil, menengah.
- b. Perizinan Daerah meliputi :
1. Bidang Pembangunan terdiri dari :
- a) Izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - b) Izin Mendirikan Bangunan.
2. Bidang Perdagangan dan Jasa terdiri dari :
- a) Izin Reklame;
 - b) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi :
 - 1) Gedung Kesenian;
 - 2) Alun-alun;
 - 3) Stadion Bayuangga;
 - 4) Gedung Olah Raga Ahmad Yani; dan
 - 5) Gedung Olah Raga Mastrip.
 - c) Izin Hiburan;
 - d) Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol (ITP-MB);
 - e) Izin Pemakaman;
 - f) Izin Penempatan Bedak;
 - g) Izin Operasional Pemandokan;
 - h) Izin Praktek dan Kerja Tenaga Kesehatan meliputi :
 - 1) Surat Izin Praktek Dokter Umum, Gigi, Spesialis;
 - 2) Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
 - 3) Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);
 - 4) Surat Izin Praktek Penata Anestesi (SIP Penata Anestesi);
 - 5) Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
 - 6) Surat Izin Kerja Pekerjaan Teknisi Gigi (SIKPTG);
 - 7) Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
 - 8) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 - 9) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz);
 - 10) Surat Izin Kerja Refraksionis Optisen / Optometris (SIKRO);
 - 11) Surat Izin Kerja Radiografer (SIK Radiografer);
 - 12) Surat Izin Kerja Perekam Medik (SIKPM);

- 13) Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP ATLM);
 - 14) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK Tenaga Sanitarian);
 - 15) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi;
 - 16) Surat Izin Kerja Tenaga Terapi Wicara;
 - 17) Surat Izin Kerja Tenaga Akupasi Terapi;
 - 18) Surat Izin Kerja Tenaga Fisioterapis (SIKPF); dan
 - 19) Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE).
- i) Surat Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan meliputi:
1. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO);
 2. Surat Izin Penyelenggaraan Apotik (SIA);
 3. Surat Izin Penyelenggaraan Toko Obat (SI Toko Obat);
 4. Surat Izin Penyelenggaraan Laboratorium (SI Laboratorium);
 5. Surat Izin Penyelenggaraan Klinik (SI Klinik);
 6. Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit untuk Tipe C dan Tipe D;
 7. Surat Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah (UTD); dan
 8. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- c. Non Perizinan :
1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT); dan
 2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

Pasal 5

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP meliputi :

- a. penerimaan dan/ atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
- c. penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 6

DPMPTSP dan Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait sebagai perangkat daerah yang berwenang memberikan rekomendasi.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk Tim Teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan dikeluarkan oleh perangkat daerah yang berwenang memberikan rekomendasi.
- (5) Kepala Dinas Teknis memberikan rekomendasi teknis berdasarkan Pertimbangan Teknis yang dikeluarkan oleh Tim Teknis.
- (6) DPMPTSP dan Tenaga Kerja menerbitkan izin berdasarkan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Teknis terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. semua pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang telah diproses sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menerbitkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- b. semua pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang semula dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dialihkan dan menjadi kewenangan DPMPTSP dan Tenaga Kerja.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 164 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 164), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014